

**PENGARUH KONSELING KSBG DALAM MENURUNKAN BIAS
GENDER PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL REMAJA DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALANGKA
RAYA**



Oleh:

HARYANI PUTRIANA
NIM:21200012098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS
Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Uin Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar *Master of Arts* (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryani Putriana
NIM : 21200012098
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Haryani Putriana

NIM. 21200012098

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryani Putriana

NIM : 21200012098

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Haryani Putriana

NIM. 21200012098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAJA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Pengaruh Konseling Ksbg Dalam Menurunkan Bias Gender Pada Pelaku Kekerasan Seksual Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya**

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Haryani Putriana
NIM	:	21200012098
Jenjang	:	Magister
Prodi	:	Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	:	Bimbingan dan Konseling Islam

Bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts*.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 19 Juli 2024

Pembimbing



Dr. Raden Rachmy Diana, S.Psi, M.A., Psi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-806/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : Pengaruh Konseling KSBG dalam Menurunkan Bias Gender Pada Pelaku Kekerasan Seksual Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangkaraya

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HARYANI PUTRIANA, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 21200012098
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ja'far Assagaf, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c6c83fd98db



Penguji II

Dr. Raden Rachmy Diana, S.Psi., M.A., Psi,
SIGNED

Valid ID: 66c44e26bdac2



Penguji III

Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6b8f5ef152



Yogyakarta, 12 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c7e19803ecf

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ”Pengaruh Konseling KSBG dalam Menurunkan Bias Gender Pada Pelaku Kekerasan Seksual Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata 2 (S2) Bimbingan dan Konseling Islam, Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Keberhasilan penulis dalam proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini adalah berkat ketekunan, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak baik yang bersifat materi maupun non materi, sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, kepada Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Prof. Dr. H. Mustaqim, S.Ag., M.Ag (Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Dr. Nina Mariana Noor, S.S., M.A (Ketua Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Program Magister), Bapak Najib Kailani,

S.Fil.I., M.A., Ph.D (Sekretaris Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Program Magister). Terima kasih kepada seluruh dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mencerahkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Kepada seluruh karyawan TU, Akademik, Pusat Pengembangan Bahasa, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan kepada pihak yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Raden Rachmy Diana, S.Psi., M.A., Psi selaku dosen pembimbing tesis yang selalu meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan banyak hal bermanfaat lainnya, sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para guru, para dosen saya di kampus sebelumnya, terkhusus kepada Ibu Gerry Olvina Faz., M.Psi, Psikolog, yang senantiasa memberikan dukungan, masukan, bantuan, selama proses pembuatan tesis. Bapak Ihsan Mz., M.Psi, Ibu Arini Safitri., M.Psi, Psikolog, yang tidak lepas dalam memberikan dukungan, motivasi, hingga penulis berada pada titik ini. Kepada keluarga besar Kanwil Kemenkum HAM Kalteng dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya (LPKA) yang telah memberikan dukungan, serta memfasilitasi penulis selama melakukan penelitian, serta para Andikpas yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

Kepada keluarga tercinta, almarhum dan almarhumah kedua orang tua penulis, abang, kakak, adik, keponakan dan kedua ipar penulis, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas cinta kasih dan sayang, ketulusan

dalam mendoakan, dukungan moril maupun materil yang selalu ada dalam suka maupun duka. Serta kepada diri saya sendiri, terima kasih karena tidak memilih untuk berhenti berproses dalam belajar, seperti janji yang pernah kita ikrarkan bahwa kita telah berakar, maka teruslah berproses dalam bertumbuh hingga mekar ya vi.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Shintia Windy, Diah Hayati, Desi, M. Athaillah, Abu Singwan Almadhani, Davin, yang selalu memberikan ruang hangat kepada penulis, keluarga pertama saya di Jogja Ka Nurulia, Syakira, Rahmah, dan seluruh anak-anak kos Muslimah Umi yang lainnya. Teman-teman seperjuangan mahasiswa pascasarjana BKI Periode Genap 2022, Kelas A-F BKI, Kelas A-D BKI, dan Kelas Kita yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan selama proses perkuliahan. Dan pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Demikian tesis ini dibuat, semoga segala bantuan pihak-pihak yang disebutkan di atas mendapatkan berkah dan balasan yang luar biasa baik dari Allah SWT, serta menjadi amal jariah dan tabungan di akhirat kelak. Tentunya tesis ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari sistematika penulisan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan tidak terkecuali bagi penulis sendiri.

Yogyakarta, 19 Juli 2024
Saya yang menyatakan,

Haryani Putriana
NIM. 21200012098

ABSTRAK

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh remaja laki-laki terhadap perempuan umumnya disebabkan pemahaman yang bias gender, seperti anggapan bahwa perempuan itu lemah, perempuan yang mengenakan pakaian minim adalah perempuan nakal, hingga melecehkan perempuan tidak masalah. Konseling Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) hadir sebagai salah satu bentuk intervensi terhadap kekerasan seksual berbasis gender yang berasal dari pemahaman yang bias atau ketimpangan-ketimpangan gender yang masih lestari dalam kehidupan masyarakat. Konstruk budaya patriarki yang mengakar kuat melahirkan banyak ketimpangan, di antaranya marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban ganda, hingga tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pre-eksperimental one group pretest-posttest. Subjek penelitian ini melibatkan sejumlah remaja pelaku kekerasan seksual yang diberi intervensi berupa konseling KSBG selama lima kali pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum diberikan intervensi, nilai rata-rata pretest adalah 24.42, sedangkan setelah diberikan intervensi, nilai rata-rata posttest menurun signifikan menjadi 17.58. Uji analisis dengan menggunakan Wilcoxon signed ranks test menunjukkan nilai signifikansi Asymp Sig. 2-tailed sebesar 0.002 < 0.05, yang berarti intervensi yang diberikan berupa konseling KSBG efektif dalam menurunkan bias gender pada pelaku kekerasan seksual remaja yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya.

Implikasi daripada hasil ini ialah, bahwa konseling tidak kalah penting untuk dilakukan kepada remaja pelaku kekerasan seksual yang diakibatkan oleh pemahaman yang keliru terhadap perempuan, guna mencegah terjadinya perilaku berulang sehingga pertolongan pertama yang dapat dilakukan ialah membantu para pelaku untuk merubah pola pikir atau pandangannya terhadap perempuan agar dapat berlaku adil sejak dalam alam pikiran.


Kata kunci: Konseling, Kekerasan Seksual berbasis Gender, Pelaku.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5-6).

Sebaik-baik manusia, adalah yang bermanfaat bagi manusia lain

(HR. Ahmad)



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teoritis	24
G. Hipotesis	42
BAB II METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Variabel Penelitian	46
C. Sumber data	46
D. Waktu dan lokasi penelitian	47
E. Prosedur Penelitian.....	47

F.	Prosedur penyusunan Instrumen Penelitian.....	50
G.	Intervensi	51
H.	Teknik Pengumpulan Data	52
I.	Validitas	55
J.	Analisis Data.....	58
K.	Sistematika Pembahasan	59
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		60
A.	Selayang Pandang LPKA Kelas II Palangka Raya.....	60
B.	Gambaran Umum Pelaku Kekerasan Seksual	61
C.	Penentuan Subjek Penelitian (Pretest).....	62
D.	Pelaksanaan <i>Treatment</i> Konseling KSBG.....	63
E.	Hasil Posttest	70
F.	Analisis Deskriptif.....	71
G.	Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	72
H.	Data Pendukung	75
I.	Pembahasan	80
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		89
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN.....		110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		197

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Gbaran Umum Intervensi.....	51
Tabel 2. 2 Skala Bias Gender.....	53
Tabel 2. 3 Bobot Nilai.....	54
Tabel 2. 4 Data Hasil Uji Validitas Isi Aiken's V	57
Tabel 3. 1 Data Hasil Pretest Bias Gender.....	62
Tabel 3. 2 Rumus Kategori	63
Tabel 3. 3 Tahapan Pelaksanaan Konseling KSBG	63
Tabel 3. 4 hasil posttest.....	70
Tabel 3. 5 statistik deskriptif.....	71
Tabel 3. 6 Wilcoxon signed ranks test	72
Tabel 3. 7 Test Statistics	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Administrasi Perijinan

Lampiran 2. Instrumen Penelitian

A. Kuesioner

- 1. Surat Validator I**
- 2. Surat Validator II**
- 3. Surat Validator III**
- 4. Validitas Aiken's V**

B. Modul

- 1. Penilaian Ahli I**
- 2. Penilaian Ahli II**
- 3. Surat Validator I**
- 4. Surat Validator II**

C. Wawancara

Lampiran 3. Hasil Rekap Data Pretest-Posttest.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak Berhadapan dengan Hukum
Andikpas	: Anak Didik Pemasyarakatan
ASA	: <i>Indonesia Save Children Alliance</i>
ASCA	: <i>American School Counselor Association</i>
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
CATAHU	: Catatan Tahunan
CBT	: <i>Cognitive Behavioral Therapy</i>
DP3APPKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPPR	: <i>Institute for Public Policy Research</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender Online
KDP	: Kekerasan Dalam Pacaran
Kemen PPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KMP	: Kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacar
KOMNAS	: Komisi Nasional
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KSOG	: Kekerasan Seksual Berbasis Gender
KTI	: Kekerasan Terhadap Istri
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Perlinak	: Perlindungan Anak
PKBI	: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SP	: Solidaritas Perempuan
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tepat pada tanggal 12 April 2022, Rencana Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan menjadi Undang-Undang TPKS.¹ Pengesahan ini memberikan beberapa catatan khusus dan penting untuk diperhatikan oleh lembaga pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, mengingat bahwa kekerasan seksual begitu massif mengintai dalam berbagai ruang kehidupan seseorang.²

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), mengkonfirmasi bahwa terjadi darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.³ Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual secara spesifik di setiap tahunnya meningkat, korban dari kasus ini tidak hanya perempuan dewasa melainkan juga terjadi pada anak-anak.⁴ Komnas perempuan memaparkan bahwa pengaduan kasus kekerasan dalam catatan tahunan (CATAHU) 2023, menunjukkan peningkatan, terdapat 4.322 kasus pada tahun 2021 dan 4.371 kasus pada tahun 2022,

¹ Perempuan Komnas, *Pengesahan RUU TPKS*, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pengesahan-ruu-tpks>.

² Kurnia Indriyanti Purnama Sari et al., *Kekerasan Seksual, Media Sains Indonesia*, 2022.

³ Cnn Indonesia, “Kemenppa: Ri Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9,588 Kasus Selama 2022,” *Cnn Indonesia*, Last Modified 2023.

⁴ Nurul Mahmudah Umar, Igaa Noviekayati, And Sahat Saragih, “Efektivitas Personal Safety Skill Terhadap Peningkatan Kemampuan Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Jenis Kelamin” 3, No. 1 (2018): 45–50.

yang artinya kurang lebih ada 17 kasus per harinya yang tercatat dan dilaporkan pada pihak yang berwenang.⁵

Kasus yang berada dalam ranah personal yakni Kekerasan Berbasis Gender (KBG) mendominasi aduan terlapor sebanyak 713 kasus Kekerasan oleh Mantan Pacar (KMP), disusul oleh Kekerasan Terhadap Istri (KTI) sebanyak 622 kasus, dan 442 kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP).⁶ Dikutip melalui KemenPPA⁷ persentase berdasarkan kelompok usia korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual didominasi anak usia 13-17 tahun atau setara dengan 30,3% dan persentase pelaku berdasarkan kelompok hubungan, dengan data tertinggi yakni pacar atau teman mencapai angka 2.982.

Kekerasan seksual bisa terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat, Polda Kalimantan Tengah menerangkan mulai dari tahun 2022 Provinsi Kalteng masih berada pada status darurat kekerasan seksual, pada tahun 2020 tercatat 38 kasus dan meningkat pada tahun 2021 mencapai 85 kasus.⁸ Sementara itu, berdasarkan data dari DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kalteng, sepanjang tahun 2023 dilaporkan terdapat terdapat 294 insiden kekerasan pada anak dan perempuan, yang didominasi kasus

⁵ Mochammad Nur, Fajar, “Catahu 2023, Komnas Perempuan Terima 4.371 Aduan Sepanjang 2022,” *Tirto.Id*, Last Modified 2023, <Https://Tirto.Id/Catahu-2023-Komnas-Perempuan-Terima-4371-Aduan-Sepanjang-2022-Gdge>.

⁶ Rusti Dian, “Catahu Komnas Perempuan 2023 Catat Kekerasan Di Ranah Negara Meningkat 80 Persen,” *Narasi*, Last Modified 2023, <Https://Narasi.Tv/Read/Narasi-Daily/Catahu-Komnas-Perempuan-2023-Catat-Kekerasan-Di-Ranah-Negara-Meningkat-80-Persen>.

⁷ Kemenppa, *Sinfoni-Ppa*, 2023, <Https://Kekerasan.Kemenppa.Go.Id/Ringkasan>.

⁸ Fransisca Natalia, “Darurat Kekerasan Seksual Di Palangka Raya, Terbaru Libatkan Guru Agama Dan Ayah Kandung,” *Kompas.Tv*, Last Modified 2022.

kekerasan seksual dengan 146, menunjukkan Kalteng belum keluar dari situasi darurat kekerasan seksual.⁹

Berdasarkan penuturan Margaretha Winda Febiana Karotina selaku Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Maut Menteng, menjelaskan dengan melonjaknya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan menunjukkan fakta, bahwasanya provinsi Kalteng mengalami kesulitan untuk lepas dan keluar dari situasi darurat kekerasan seksual. Penyelesaian yang hanya sebatas tindak pidana hukum, dan bentuk pendampingan atas kasus ini masih kerap terlupakan.¹⁰ Pada kesempatan lain ia juga mengatakan bahwa masih terdapat banyak kasus di beberapa wilayah kabupaten yang belum terungkap dan kasus ini diumpamakan seperti gunung es.¹¹

Selaras dengan itu, data menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan selama tahun 2023 sebesar 0,541, naik sebanyak 0,015 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan. Berdasarkan data tersebut juga dipaparkan bahwa tingginya perempuan yang melahirkan dengan usia kurang dari 20 tahun.¹²

⁹ Hendry Priyatmoko, “294 Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Terjadi Di Kalteng Selama 2023,” *Pro Kalteng*, last modified 2023, accessed July 16, 2024, <https://prokalteng.jawapos.com/prohukrim/pro-kalteng/22/11/2023/294-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-di-kalteng-selama-2023/>.

¹⁰ Reynaldo Dionisius Triwibowo, “Sebagian Anak Di Kalteng Terkurung Kasus Kekerasan Seksual,” *Kompas.Id*, Last Modified 2023.

¹¹ Reynaldo Dionisius Triwibowo, “Kalteng Darurat Kekerasan Seksual Anak Dan Perempuan,” *Kompas.Id*, Last Modified 2020.

¹² Badan Pusat Statistik and Provinsi Kalimantan Tengah, “Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kalimantan Tengah,” no. 31 (2024).

Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual belum mampu diberantas secara tuntas, mengingat sulitnya mewujudkan lingkungan yang aman terutama bagi perempuan dan anak-anak, oleh karena itu yang bisa diupayakan sebagai hal yang paling mungkin dilakukan ialah menurunkan tingkat intensitas maupun tingkat keberbahayaan daripada kejadian itu sendiri,¹³ serta bentuk dari bagaimana penanganannya yang tidak hanya merupakan tanggungjawab pihak pemerintah, melainkan semua kelompok masyarakat.¹⁴

Hasil riset yang dilakukan oleh Harmadi dan Diana,¹⁵ memaparkan mengenai dampak yang ditimbulkan dari kasus kekerasan seksual sangatlah risikan, dengan tingkat kompleksitasnya yang cukup tinggi, berimbang hampir pada seluruh aspek, tidak hanya fisik, dan psikis, melainkan aspek sosial, bahkan ekonomi seseorang. Seperti yang tercatat dalam CATAHU Komnas perempuan 2023, yaitu kekerasan psikis masih menjadi urutan pertama dalam aduan kasus yang banyak dialami oleh para korban hingga mencapai 40 persen, kekerasan fisik sebanyak 19 persen, dan ekonomi 12 persen.¹⁶

Fakta terburuk adalah usia remaja telah banyak terlibat bahkan menjadi pelaku tindak kekerasan seksual, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima aduan sebanyak 746 kasus kekerasan seksual

¹³ Delvia Kartika Sari And Eko Wahyudi, “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan” 04, No. 1 (N.D.): 61–76.

¹⁴ Zachra Hadibah Wadjo And Marria Judy Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,” *Brlo* 6, No. C (2021): 48–59.

¹⁵ Mariani Harmadi And Ruat Diana, “Tinjauan Psiko-Teologi Terhadap Fenomena Kekerasan” 4 (2020): 92–102.

¹⁶ Dian, “Catahu Komnas Perempuan 2023 Catat Kekerasan Di Ranah Negara Meningkat 80 Persen.”

selama tahun 2022.¹⁷ Bilangan ini tentu tidak patut disepulekan pada bentuk tindak kejahatan. Terpatahkan teori yang menyatakan bahwa pelaku pada umumnya berasal dari kalangan dewasa¹⁸. Kekerasan seksual sudah tidak mengenal usia, bahkan usia remaja pun menjadi salah satu penyumbang besar langgengnya kasus tersebut.

Jika dilihat dari rentang usia perkembangan remaja yang bermula pada 12 hingga 21 tahun¹⁹, di mana pada masa ini, remaja mengalami proses pematangan organ reproduksi,²⁰ dan berada pada puncak kematangan seksual, oleh karena itu tindakan seksual merupakan salah satu dorongan yang alami dari dalam diri seseorang.²¹ Selain itu, usia remaja telah memasuki masa di mana emosinya belum benar-benar stabil, dan merupakan suatu hal yang wajar ketika remaja telah mampu menunjukkan emosi yang tengah dirasakan dan dihadapinya kepada orang lain, ini menjadi bagian dari perkembangan psikologisnya. Oleh karena itu, kecenderungan usia remaja yang didominasi oleh emosi yang meledak-ledak, sulit dikendalikan, dapat berakibat menjadi depresi, penyimpangan perilaku atau perilaku berisiko, seperti salah satunya menjadi pelaku tindak

¹⁷ Ira Wahyuni, Nila Anggreiny, And Septi Mayang Sarry, “Personal Growth On Adolescent Sexual Abuse Offender Who Have Passed The Detention Period Gambaran Personal Growth Pada Remaja Pelaku Kekerasan Seksual Yang Sudah Melewati Masa Tahanan” 18, No. 94 (2023): 1–13.

¹⁸ Khoirunita Ulfiyatun And Fathul Lubabin, “Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual,” No. 5 (2015).

¹⁹ Jessica Juliawati And Rita Destiwati, “Keterbukaan Diri Remaja Akhir Dalam Komunikasi Keluarga Strict Parents Bandung,” *Syntax Literate* 7, No. 7 (2022).

²⁰ Andi Buanasari, Asuhan Keperawatan Sehat Jiwa Pada Kelompok Usia Remaja, Pertama. (Makassar: Cv. Tohar Media, 2021), Hal 1.

²¹ Sitti Nadirah, “Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Ergaulan Bebas Anak Usia Remaja,” *Musawa* 9, No. 2 (2017): 309–351.

kekerasan seksual, yang akhirnya menjadikan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum.²²

Realita ini menggambarkan bahwa pada faktanya kasus kekerasan seksual sangat serius dan penting untuk diperhatikan proses penyelesaiannya, yang berarti tidak hanya pendampingan terhadap korban melainkan juga pelaku.²³ Sejauh ini, baik lembaga Pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan, telah banyak memberikan bantuan penanganan kepada para korban dengan berbagai macam bentuk layanan yang disediakan mulai dari layanan pengaduan hingga rehabilitasi sampai korban sembuh daripada beragam efek fisik maupun psikis yang dialami korban kekerasan seksual.²⁴

Mengingat kompleksnya dampak yang ditimbulkan tidak main-main bahkan bisa mempertaruhkan kehidupan seseorang, oleh karena itu pendampingan atau bimbingan konseling terhadap pelaku kekerasan seksual juga perlu untuk dilakukan. Guna menekan angka kekerasan yang jauh lebih besar lagi, sebab tidak jarang karena pelaku kurang atau bahkan tidak

²² Syafira Putri Ragita And N U R Ainy Fardana N, “Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental Pengaruh Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Terhadap Kematangan Emosi Pada Remaja” 1, No. 1 (N.D.): Hal 418.

²³ Widodo Supriyadi Eddyono, Ahmad Sofian, And Rizki Anugerah Akbari, Menguji Euforia Kebiri, Ed. Anggara And Gandini Ajeng Kamilah, Pertama. (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2016) Hal 26.

²⁴ Tri Wuryaningsih, Arizal Mutahir, And Ratna Dewi, “Citra Diri Maskulin Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah,” *Jurnal Palastren* 12, No. 1 (2019): 185–215.

mendapatkan pendidikan seks, gender, dan pemahaman serta pengendalian terkait, sehingga menjadi predator seks baru atau residivis di masa depan.²⁵

Melalui penelusuran yang penulis lakukan pada saat observasi awal ke LPKA Kelas II Palangka Raya, ada banyak kasus kekerasan seksual dengan motif bukanlah tindakan pemaksaan ataupun pemerkosaan, melainkan atas dasar saling suka, karena sebagian besar korbannya adalah kekasih pelaku itu sendiri. Selain itu, kasus ini juga disebabkan adanya pengaruh dari bias gender yang menyematkan sifat maskulinitas dan femininitas, yang tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarkal²⁶ yang masih tumbuh subur hingga saat ini, serta timpangnya relasi kuasa yang diskriminatif,²⁷ menjadi akar masalah dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Hal ini terlihat dari bagaimana sebagian anak-anak menjelaskan kasus perkara yang mereka alami dengan pernyataan yang penulis dapatkan datanya dari tinjauan awal pra penelitian dan pelaku memiliki perspektif bias gender.

Berdasarkan penjabaran di atas, jika di dilihat dari aspek pelaku, banyak motif yang melandasi perbuatan para pelaku kekerasan seksual, salah satunya atas dasar suka sama suka, kemudian pengaruh bias gender dengan pemahaman jika ada perempuan yang tidak masalah keluar rumah

²⁵ Tio Guruh Ibipurwo, Adiyusuf Wibowo, And Joko Setiawan, “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif” (2022): 155–178.

²⁶ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, *Bildung*, 2020, Hal 1.

²⁷ Sri Wahyuni Et Al., “Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Di Lingkungan Kampus,” *Brawijaya Journal Of Social Science* 2, No. 01 (2022): Hal 4.

hingga larut malam, merokok,²⁸ bahkan minum minuman keras adalah perempuan nakal²⁹ dan pantas untuk diperlakukan sesuka hati laki-laki. Dan laki-laki yang merokok, minum minuman keras, berpacaran dengan gaya vulgar hingga berhubungan intim, adalah bentuk kejantanan atau maskulinitasnya, menjadi salah satu motif utama pelaku menyebutuhi korban.³⁰

Fakta perihal fenomena bias gender masih jauh dari solusi merupakan cerminan dari permasalahan yang berkelanjutan dan terus berkembang dari waktu ke waktu.³¹ Hingga pengaruh bias gender ini bagi penulis baiknya selalu dikikis, karena hampir dapat dipastikan bahwa dalam kasus kekerasan seksual adalah kejahatan berbasis gender,³² dan tindakan ini dimulai dari penanganan terhadap pelaku.

Hasil dari referensi penelusuran pada penelitian sebelumnya, belum ada yang mengangkat secara spesifik mengenai kekerasan seksual berbasis gender pada pelaku. Selain itu, terkhusus dalam bidang konseling tidak banyak yang melakukan intervensi pada pelaku, lebih dominan membahas dari sudut pandang hukum. Oleh karena itu, berdasarkan dari data yang

²⁸ Jessica Priscilla Nangoi and Onesius Otenieli Daeli, “Studi Etnografi Tentang Stigmatisasi Dan Konformitas Perempuan Perokok Dalam Budaya Patriarki,” *Focus* 4, no. 1 (2023): 53.

²⁹ Nur Ridwan, “Standar Ganda Perempuan Dalam Ruang Publik,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023): 184–192.

³⁰ Siti Ahsanul Haq, “Fenomena Male Entitlement Dan Intervensi Pertahanan Melalui Psikologi Perdamaian,” *Journal of Feminism and Gender Studies* 4, no. 1 (2024): 78.

³¹ Nur Fadhilah Umar Et Al., “The Effectiveness Of Teacher Gender Bias Microaggression Prevention Intervention Programs In Elementary Schools,” *Educational Guidance And Counseling Development Journal* 6, No. 1 (2023): 37.

³² Hartanto Hartanto And Dwi Astuti, “Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum),” *Supremasi Hukum* 18, No. 2 (2022): 23.

penulis dapatkan, terjadi permasalahan dengan topik yang diangkat pada pelaku kekerasan seksual remaja di LPKA kelas II kota Palangka Raya. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melihat penerapan konseling KSBG dalam menurunkan bias gender pada remaja pelaku kekerasan seksual remaja.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjelaskan lebih lanjut kajian penelitian ini, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah konseling KSBG berpengaruh dalam menurunkan bias gender pada pelaku kekerasan seksual di LPKA kelas II Palangka Raya?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konseling KSBG dalam menurunkan bias gender pada para pelaku kekerasan seksual di LPKA kelas II Palangka Raya.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi daripada kajian ini dipisahkan menjadi dua kategori: signifikansi teoritis dan signifikansi praktis sebagaimana berikut:

Secara teoritis, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang keilmuan yang fokus mengkaji mengenai pemberian layanan konseling yang berbasis gender terhadap tindak kekerasan seksual. Secara kelembagaan, kajian apa penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan pemahaman yang lebih mendalam akan bagaimana seorang pelaku memaknai perbuatan yang telah dilakukannya.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan khazanah keilmuan bagi pelaku itu sendiri, masyarakat, dan orang-orang terdekat pelaku bahwa tidak kalah pentingnya untuk mengetahui dan memahami persepsi dari seorang pelaku agar semua pihak dapat membantu dan membersamai pelaku dalam proses rehabilitasi maupun fase kehidupan selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi mengenai tinjauan terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan tema serupa, seperti yang akan dilakukan oleh peneliti. Kajian pustaka ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana pembahasan kajian telah ada sebelumnya, sehingga dapat ditemukan letak kebaharuan serta keasliannya.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap kajian terdahulu penulis menjumpai sejumlah karya ilmiah dalam bentuk artikel, kemudian digolongkan berdasarkan pembahasan yang relevan yaitu, membahas mengenai pelaku kekerasan seksual berbasis gender dari sudut pandang hukum, membahas tentang kekerasan seksual berbasis gender, tentang remaja pelaku perilaku menyimpang, dinamika psikologi pelaku kekerasan seksual, mengenai konseling terhadap korban kekerasan seksual, dan konseling terhadap pelaku kekerasan seksual. lebih jelasnya seperti berikut:

1. Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Gender Dari Segi Hukum

Terdapat tiga artikel yang telah menelaah dari sudut pandang hukum yang dilakukan oleh Tio dkk,³³ dengan judul *Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk melindungi dan memberikan rehabilitasi pada pelaku juga turut diperhatikan. Tujuan daripada rehabilitasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku terhadap aktivitas kriminal, serta mencegah tindakan serupa kembali dilakukan, dan membantu pelaku untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat guna meminimalkan dampak dari pembebasan mereka terhadap kelompok lain.

Di sejumlah Negara yang telah jauh lebih maju, tujuan dari hukuman yang diberikan adalah rehabilitasi. Di negara lain, tenaga ahli seperti psikiater, psikolog, dan tenaga professional lainnya turut dikerahkan oleh pemerintah, bahkan lembaga non pemerintah dan masyarakat lainnya membantu mengawasi selama masa integrasi di masyarakat menggunakan media elektronik yang disediakan.

Kesamaan penelitian ialah subjek yang berupa pelaku kekerasan seksual yang diharapkan dapat memutus tali rantai kekerasan seksual serta mencegah pengulangan tindak pidana. Sedangkan yang membedakan ialah fokus penelitian, yang mana tulisan ini mengkaji melalui perpektif keadilan restoratif, dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konsep

³³ Ibipurwo, Wibowo, And Setiawan, “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.”

rehabilitasi, peraturan perundang-undangan dan perbandingan dengan Negara lain.

Selanjutnya penelitian Muliati dan Gunawan³⁴ dengan judul *Tantangan Pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Gender di Masa Pandemi*, dengan hasil penelitian, terdapat sejumlah fenomena perilaku yang tidak menyenangkan terlihat dalam kehidupan sehari-hari anak setelah pandemi.

Kekerasan yang terjadi diakibatkan bias gender terjadi di beragam kota besar pun tidak terlepas tempat lain yang lebih terpencil. Anak dengan pidana hukum dikarenakan gender merupakan anak yang kehilangan arah dalam mengarungi kehidupannya. Maka anak yang berhadapan dengan hukum masih mempunyai kesempatan untuk mengubah dan memperbaiki dirinya agar ketika bebas, dan kembali ke lingkungan masyarakat mampu hidup berdampingan sebagaimana semula.

Sebagai petugas yang memberikan layanan pendamping atau pembimbing, BAPAS yang berada di Palembang memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab memastikan bahwa anak memiliki kesempatan untuk menyadari serta memperbaiki dirinya dan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dapat merugikan dirinya sendiri dan banyak pihak. Selain itu keterbatasan sumber daya manusia dalam pendampingan adalah hal yang

³⁴ Shinta Muliati And Yeyep Gunawan, “Tantangan Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Berbasis Gender Di Masa Pandemi,” *Sosialitas*, No. 1 (2020): 58–65.

perlu untuk ditinjau lebih lanjut dan dimaksimalkan oleh lembaga dan pemerintah setempat.

Persamaan yang menjadikan penelitian ini dengan penulis ialah subjek penelitian yang dilihat dari sudut pandang gender. Perbedaannya meliputi, penelitian ini melihat bagaimana tantangan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dari sudut pandang gender. Sedangkan peneliti melihat bagaimana bentuk pengaruh dari penerapan modul konseling kekerasan seksual yang berbasis gender.

Tidak hanya itu, penelitian berikutnya melihat kasus kekerasan berbasis gender melalui sudut pandang hukum sekaligus sosiologi adalah Hartanto dan Astuti,³⁵ *Ketimpangan Relasi Kuasa dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi dan Hukum)*. Di Indonesia sendiri, hukum pidana yang terus berkembang diawali dengan UU Perlindungan Anak kemudian dilanjutkan dengan UU PKDRT, dan saat ini mengakomodir pula perspektif sosiologi tentang realita sosial adanya ketimpangan relasi sosial, dengan diundangkannya UU No. 12/2022 yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. UU ini dengan jelas mendefinisikan kekerasan seksual sebagai kejahatan yang tidak semata melanggar moralitas atau kesopanan.

Sebelumnya, terdapat kekosongan hukum dibidang penegakan pidana khusus kekerasan seksual. Namun saat ini sudah memiliki payung

³⁵ Hartanto And Astuti, “Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum).”

hukum yang memadai, yakni pada tindak kejahatan kekerasan seksual dalam dunia nyata, daring, maupun dalam ruang lingkup keluarga. Pada faktanya kekerasan seksual hampir dipastikan berbasis gender.

Disahkannya UU ini oleh pemerintah menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia, dengan kata lain diharapkan menjadi momentum bahwa ketimpangan kuasa (patriarki) dalam hubungan perempuan dan laki-laki dalam relasi sosial masyarakat sudah saatnya harus diakhiri. Singkatnya relasi laki-laki dan perempuan harus berkembang kearah kesetaraan (positif). Kesamaan penelitian ini dengan yang akan penulis kaji ialah pembahasan mengenai kasus kekerasan seksual yang berbasis gender, mengingat hubungan keduanya yang sangat berkaitan dan sulit dinafikkan keterikatannya. Perbedaannya pada kacamata keilmuan sebagai pisau analisis dalam penelitian yang akan dilakukan penulis ialah kajian konseling berbasis gender.

2. Kekerasan Seksual Berbasis Gender

Riset dalam topik ini ada tiga artikel, yang pertama berjudul *#ShutItAllDown Social Protest: Examining Emotional Content on Twitter Against Sexual Gender-Based Violence in Namibia*, yang dilakukan oleh Eniayejuni³⁶ menegaskan sekali lagi bahwa kekerasan seksual bukan hanya permasalahan yang menjerat masyarakat Indonesia saja, melainkan

³⁶ Anthony Eniayejuni, “# Shutitalldown Social Protest : Examining Emotional Content On Twitter Against Sexual Gender-Based Violence In Namibia Protes Sosial # Shutitalldown : Memeriksa Konten Emosional Di Twitter Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Gender Di Namibia” (2023): 316–328.

masyarakat dunia, yang artinya kasus ini tidak hanya berskala nasional, melainkan international, dan masih menjadi pr masing-masing wilayah. Media sosial menjadi salah satu platform yang dapat mewadahi warga masyarakat dalam berbagi informasi terkait berbagai macam hal, mengekspresikan pemikiran serta perasaan maupun kegelisahan secara individual maupun komunitas.

Warga Namibia sendiri secara serentak melakukan protes sosial melalui Twitter dengan #ShutItAllDown, terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap cenderung abai terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Protes ini dimulai dan bahkan menarik perhatian global setelah kasus pembunuhan mengerikan terhadap seorang wanita bernama Shannon Wasserfall yang dikaitkan dengan kekerasan seksual berbasis gender (SGBV), dibuktui dengan tingginya kasus yang sama mencapai lebih dari 5.000 kasus SGBV dan 700 kasus pemerkosaan selama tahun 2020 hingga 2021 di wilayah tersebut.

Melihat sebuah ketidakadilan yang demikian, maka protes sosial akan selalu terjadi yang mana dimulai dengan transformasi emosi yang disebarluaskan melalui media sosial, respon emosional dari warga yang memiliki pemahaman serupa akan mengorganisir dan melakukan mobilisasi di media sosial yang kemudian akan berujung pada aksi kolektif, demonstrasi secara offline sebagai bentuk dukungan perubahan serta reformasi kebijakan dari pihak yang berwenang, guna memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku dan menekan angka kasus agar tidak lagi memakan korban.

Persamaan penelitian ini terletak pada spesifikasi kasus kekerasan seksual berbasis gender, dengan perbedaan pada ranah kajian yang mana peneliti akan melakukan kajian pada para pelaku yang berada di LPKA, sedangkan penelitian ini di ranah media sosial Twitter dengan melihat respon emosional yang didapatkan dari warga Negara setempat melalui aksi protes sosial terkait kasus SGBV yang kurang penanganan serta respon hukum dari pihak pemerintahan.

Kedua, riset Arief³⁷ mengenai *Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya*, dan penelitian Carolina dkk³⁸ yang berjudul *Strategi Intervensi Untuk Menekan Kasus Kekerasan Seksual: Isu dan Tren*, memberikan gambaran informasi bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender ialah di antaranya, masih kurangnya perhatian hingga lemahnya penegakan hukum, kokohnya budaya patriarki yang tidak termakan oleh kemajuan jaman, kondisi ekonomi masyarakat atau kemiskinan, lingkungan masyarakat, serta media sosial. Yang kemudian dapat berdampak sangat buruk pada kesehatan fisik maupun psikis korban.

Adapun upaya penanggulangannya atau strategi intervensi yang bisa dilakukan untuk menakan kasus tersebut dengan cara pre-emtif yang berupa penanaman nilai-nilai norma kebaikan, preventif, represif, dan juga memberikan edukasi tentang pendidikan seks kepada anak dan masyarakat

³⁷ Anggreany Arief, “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya,” *Petitum* 6, No. 2 (2018): 76–86, <Https://Uit.E-Journal.Id/Jpetitum/Article/View/637/485>.

³⁸ Nona Carolina Et Al., “Strategi Intervensi Untuk Menekan Kasus Kekerasan Seksual: Isu Dan Tren,” *Jurnal Mahasiswa Bk An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia* 8, No. 2 (2022): 60.

oleh tenaga profesional melalui perantara lembaga formal maupun non formal, secara mandiri atau melibatkan suatu kelompok instansi yang berwenang.

Persamaan dalam kedua penelitian ini mengenai isu kekerasan seksual, serta adanya upaya dalam merespon isu tersebut, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas secara umum berbagai kasus yang termasuk ke dalam kekerasan seksual mulai dari sebab dan akibat yang menjadikan kasus ini amat sering diperbincangkan oleh public. Sedangkan peneliti secara khusus dan fokus melakukan kajian terhadap pelaku yang menjadi subjek utama dalam penelitian.

3. Remaja Pelaku Perilaku Menyimpang, dan Dinamika Psikologi Pelaku Kekerasan Seksual

Penelitian Zulkhairi dkk³⁹ dengan *Studi Deskriptif Kualitatif: Persepsi Remaja Terhadap Perilaku menyimpang*, menunjukkan bahwa perspektif sebagai remaja mengenai perilaku menyimpang ialah tindakan yang besifat negatif, kurang tepat dan mengkhawatirkan, bisa menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri atau individu lain. Semua partisipan memiliki pengetahuan yang baik terhadap perilaku menyimpang. Tentu saja persamaannya ialah guna mengetahui bagaimana perspektif remaja terhadap perilaku yang menyimpang, dan perbedaannya, penelitian ini membahas

³⁹ Zulkhairi, Arneliwati, And Sofiana Nurchayati, “Studi Deskriptif Kualitatif: Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Menyimpang,” *Jurnal Ners Indonesia* 8, No. Riau, Maret 2018 (2018): 145–157.

secara general mengenai perilaku menyimpang, sedangkan peneliti lebih mengkhususkan pada perilaku menyimpang yaitu tentang kekerasan seksual.

Setelah berbicara mengenai persepsi, temuan lain yang terkait menggambarkan penyebab daripada perilaku menyimpang yaitu dalam penelitian Dewi⁴⁰ yang mengangkat judul *Analisis Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual pada Pelaku di Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinsos Provinsi Aceh*. Hasilnya menunjukkan tiga partisipan pernah melakukan pelecehan seksual sebab menonton film porno di ponselnya serta pengaruh gaya pacaran yang bebas dari lingkungan teman sebayanya. Dua informan lain karena nafsu biologis yang muncul setelah pasangannya memberikan persetujuan.

Mereka melakukan tindakan seksual karena sama-sama merasakan hal yang sama, namun diduga menjadi sasaran pelecehan seksual setelah diketahui oleh keluarga maupun masyarakat. Orang tua kurang memberikan perhatian serta pengawasan, tiga pelaku memang berasal dari keluarga *broken home*, sementara dua pelaku berasal dari keluarga yang damai namun mereka tidak memiliki kedekatan dengan orang tuanya. Dari penelitian ini, pemilihan subjek pelaku kekerasan seksual menjadikannya sama dengan apa yang akan penulis lakukan. Adapun perbedaannya, penelitian ini hanya menganilis penyebab daripada perilaku pelecehan yang dilakukan oleh pelaku.

⁴⁰ Rika Dewi, “Analisis Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Pada Pelaku Di Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinsos Provinsi Aceh,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, No. 4 (2022).

Bergeser menuju penelitian yang dilakukan Wahyuni dkk⁴¹ tentang *Personal Growth on Adolescent Sexual Abuse Offender Who Have Passed the Detention Period*. Memberikan gambaran tiga tema *personal growth* yang ditemukan yaitu memulai perubahan, merasakan situasi yang mengganggu dan menata ulang pengalaman. Hal tersebut mengintegrasikan proses terbentuknya *personal growth*. *Personal growth* yang muncul dipengaruhi oleh faktor dukungan keluarga, pengalaman hidup dan spiritualitas. Kesamaannya terletak pada subjek remaja yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini meneliti remaja yang menjadi pelaku kekerasan seksual namun yang sudah melewati masa tahanan. Sedangkan penulis pada remaja yang masih dalam masa tahanan.

Setelah mengetahui gambaran dari *personal growth* remaja pelaku kekerasan seksual, Ulfiyatun dan Lubain⁴² memberikan penjelasan mengenai seperti apa *Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual*, dan penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindakan kekerasan seksual karena hubungan keluarga yang tidak harmonis, dorongan seksual remaja yang meningkat, dan dorongan lingkungan teman sebagaya. Sehingga kondisi psikologisnya tidak dalam keadaan yang semestinya. Hal ini menunjukkan kesamaan antara penelitian ini dengan yang akan penulis kaji yaitu dinamika psikologis yang dialami oleh pelaku, sedangkan yang

⁴¹ Wahyuni, Anggreiny, And Sarry, “Personal Growth On Adolescent Sexual Abuse Offender Who Have Passed The Detention Period Gambaran Personal Growth Pada Remaja Pelaku Kekerasan Seksual Yang Sudah Melewati Masa Tahanan.”

⁴² Ulfiyatun And Lubabin, “Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual.”

membedakannya ialah lokasi penelitian terdahulu di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, sedangkan peneliti pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya, selain itu, pada penelitian ini tidak ada membahas mengenai proses konseling dan hanya menggambarkan kondisi psikologis pelaku.

4. Konseling Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Menuju pada topik utama yaitu mengenai konseling, penulis menemukan tiga artikel terkait. Pertama, dilakukan oleh Riasah dkk⁴³ yang berjudul *Konseling Feminis Untuk Pemulihan Korban Kekerasan Seksual*, fakta di lapangan yang dipaparkan oleh peneliti menunjukkan bahwa berdasarkan catatan dari komnas perempuan hanya sekitar 15% saja dari jumlah kasus yang tercatat. Dari angka tersebut, bentuk upaya daripada penyelesaian kasus lebih banyak melalui jalur hukum (12%) dan hanya 3% yang jalur non hukum. Yang memprihatikan adalah terdapat 85% kasus yang tidak terkonfirmasi bagaimana bentuk penyelesaiannya.

Dijelaskan pula oleh peneliti bahwa kendala dalam menghadapi kasus kekerasan berbasis gender ini adalah keterbatasan infrastruktur, ketidaktegasan hukum, sumber daya manusia atau tenaga professional, fasilitas beserta anggaran yang kerap dikeluhkan oleh lembaga untuk dapat

⁴³ Silmi Riasah Priyatna, Muhammad Zulfikar, And Muhammad Alridho Lubis, “Konseling Feminis Untuk Pemulihan Korban Kekerasan Seksual,” *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 6, No. 3 (2023): 348–354.

memaksimalkan dalam pemberian layanan bantuan dan konseling terhadap korban.

Layanan responsive yang berupa konseling feminis dapat menjadi salah satu alternative teknik dalam masa pendampingan pemulihan korban dari rasa trauma pasca kejadian, dengan syarat bahwa konselor harus memiliki pemahaman mengenai konsep multikultur dan sensitivitas gender yang baik, yang mana kasus ini tidak terlepas dari pengaruh sosial politik budaya masyarakat setempat.

Jika dibaca secara keseluruhan, penelitian ini memiliki kesamaan yang berangkat daripada keresahan terhadap kasus kekerasan seksual yang kian meningkat dan amat sulit dibendung, bantuan berupa layanan pendampingan konseling menjadi salah satu cara yang dapat diupayakan untuk membantu korban dalam pemulihan, meningkatkan kepercayaan diri, dan prosesnya dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Adapun perbedaannya sangat jelas, jika ini penelitian ini bertujuan untuk membantu korban, maka yang akan penulis kaji adalah kepada pelaku kekerasan seksual.

Kedua, *Konseling Berbasis Husnudzon untuk Meningkatkan Resiliensi pada Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Deskriptif terhadap Remaja*, oleh Afridah dkk⁴⁴ penelitian ini memberikan gagasan

⁴⁴ M Afridah Et Al., “Konseling Berbasis Husnudzon Untuk Meningkatkan Resiliensi Pada Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Deskriptif Terhadap Remaja,” *Equalita: Jurnal Studi ...* 4, No. 1 (2022).

intervensi serta gambaran mengenai dinamika resiliensi, dengan konseling berbasis husnudzon terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini menghasilkan perubahan yang lebih baik sesudah diberikan intervensi, yang paling kentara adalah bagaimana kedua responden atau korban memiliki pola berpikir yang realistik serta keyakinan atas diri sendiri dalam menghadapi permasalahan hidupnya.

Selain itu, adanya faktor lain yang membantu korban menjadi lebih resilien ialah dukungan sosial, dan kesadarannya dalam mencari bantuan untuk meringankan beban yang dirasakan sehingga menyebabkan korban menjadi lebih tenang dalam menyikapi permasalahan. Persamaan dalam penelitian ini ialah pemberian bantuan berupa konseling guna membantu penyelesaian kasus kekerasan seksual, dengan perbedaan penelitian ini memberikan layanan konseling kepada korban sedangkan penulis akan berfokus pada pelaku kekerasan seksual.

Ketiga, riset yang dilakukan oleh Agustina dan Noviasari⁴⁵ dengan judul *Pengaruh Konseling Behavioral Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Kasus Kekerasan Seksual*, setelah mendapatkan layanan terapi perilaku kognitif, korban kekerasan seksual cenderung lebih percaya diri. Persamaan dalam penelitian ini adalah, tema kekerasan seksual yang berfokus pada remaja, serta metode penelitian yang dipilih. Adapun perbedaannya jika

⁴⁵ Ika Agustina And Ita Noviasari, ‘Pengaruh Konseling Behavioral Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Kasus Kekerasan Seksual,’ *Indonesian Journal Of Professional Nursing* 3, No. 2 (2022): 152.

penelitian ini menggunakan konseling cognitive behavior saja, sedangkan penulis menambahkan isi materi mengenai kesadaran tentang gender, sehingga dinamai konseling kekerasan seksual berbasis gender dan terhadap pelaku bukan korban kekerasan seksual.

5. Konseling Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Masih dalam ranah konseling, namun penelitian berikutnya ialah yang membahas konseling bagi pelaku kekerasan seksual. Tidak banyak ditemui penelitian terhadap pelaku, di antaranya ialah, Putri dan Subekti,⁴⁶ dengan judul *Pemenuhan Hak Konseling Terhadap Anak Pelaku Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo*. Handayani,⁴⁷ yang berjudul *Peran Bimbingan dan Konseling dalam Pencapaian Tugas Perkembangan Narapidana Anak*, dan yang ketiga dilakukan oleh Shinta dan Wibowo,⁴⁸ yaitu *Optimalisasi Bimbingan dan Konseling pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan*. Sekilas dari ketiganya jika ditinjau berdasarkan judul dapat terlihat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Secara umum penelitian tersebut memiliki kesamaan pembahasan mengenai konseling yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Namun penelitian yang diwacanakan oleh penulis lebih kompleks dengan melihat bagaimana pengaruh penerapan konseling kekerasan seksual

⁴⁶ Aviani Lia Putri And Subekti, “Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo” 11, No. 2 (2022): 156–165.

⁴⁷ Handayani And Hidayat, “Peran Bimbingan Dan Konseling Dalam Pencapaian Tugas Perkembangan Narapidana Anak.”

⁴⁸ Jasuma Bakti Prima Shinta And Padmono Wibowo, “Optimalisasi Bimbingan Dan Konseling Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, No. 1 (2022): 129–134.

berbasis gender, persepsi pelaku terhadap tindakannya, serta pemahamannya mengenai gender.

Penelitian-penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa masih sangat minim dan hanya ada beberapa penelitian yang menyinggung mengenai konseling bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, Oleh karena itu, penelitian ini hadir bersifat menyempurnakan penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teoritis

Konseling kekerasan seksual berbasis gender (KSBG) adalah sebuah program yang diusung oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang berada di Kalimantan Tengah. Sejalan dengan itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II A Palangka Raya bekerja sama dengan pihak PKBI untuk memberikan pendampingan berupa konseling terhadap para pelaku tindak pidana khususnya kekerasan seksual. Landasan teoritis yang digunakan saat proses konseling ialah teori ketimpangan atau ketidakadilan gender, adapun dalam penyusunan struktur berpikir dalam penyusunan modul konseling dimodifikasi dari terapi perilaku kognitif atau dikenal juga dengan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), dalam prosesnya yang akan dimuat ialah nilai-nilai gender sebagai bentuk kesadaran untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman yang tidak timpang gender.

Cognitive Behavioral Therapy asal mula nya dicetuskan oleh Aaron T. Beck,⁴⁹ sebagai sebuah teori yang telah berevolusi dari psikoterapi di awal 1960.⁵⁰ Yang diawali oleh gagasan-gagasan beberapa tokoh di antaranya yaitu Pavlov, Albert Ellis, dan Alfred Alder, sehingga terbentuknya teori perilaku kognitif Aaron T. Beck.⁵¹ Terapi perilaku kognitif atau CBT ini berfokus pada solusi dalam memecahkan masalah yang terjadi saat ini, dengan mengubah keyakinan atau persepsi serta perilaku abnormal konseli. CBT diatur dan direncanakan dengan matang dalam waktu yang terbilang singkat. Proses daripada konseling ini ialah berdasarkan pada pemahaman dan konseptualisasi tentang keyakinan dan pola perilaku konseli itu sendiri.⁵²

CBT diharapkan mampu melakukan strukturisasi ulang kognitif yang keliru beserta dengan sistem kepercayaan kepada perubahan emosi maupun perilaku yang jauh lebih baik sehingga membantu konseli membuat keputusan yang tepat dan adaptif, dikarenakan CBT ini dilandaskan oleh pengubahan pikiran serta perilaku yang negatif. CBT ini juga melibatkan konseli agar turut terlibat dalam aktivitas training atau pelatihan mandiri dengan menggunakan teknik seperti pengambilan keputusan, strategi pertahanan diri dan sebagainya. Oleh karena itu, dari pemaparan di atas,

⁴⁹ Wikipedia, “Aaron Beck,” *Wikipedia, The Free Encyclopedia* (Wikipedia, 2024), https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Beck.

⁵⁰ Erna Hervina Ahmad, “Cognitive-Behavioral Therapy Untuk Menangani Kemarahan Pelaku Bullying Di Sekolah,” *Jbki (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)* 4, No. 1 (2019): 14.

⁵¹ Hmpsk, “Aaron T. Beck : (Bapak Cognitive Behavioral Therapy),” *Hmps Bk Fkip Uad*, N.D.

⁵² Amelia Maulida And Maria Hidayanti, “Strategi Pembelajaran Bagi Anak Yang Kurang Baik Dalam Berbahasa Melalui Konseling Cognitif Behavior Therapy (Cbt)” 8, No. 1 (2022): Hal 22.

CBT merupakan selingkung terapi yang menekankan penataan atau pemberahan kognitif atau pikiran menyimpang sebab dari permasalahan yang merugikan dirinya secara psikis maupun fisik.⁵³

Seiler⁵⁴ dalam bukunya menjelaskan bahwa CBT ialah sebuah intervensi yang cukup menjanjikan dan efektif dalam mengobati masalah-masalah psikologis yang terjadi pada anak, intervensi ini memiliki tujuan memperkenalkan perubahan emosi dan perilaku, dengan memfasilitasi, mengajak, serta membantu membimbing anak untuk belajar merubah pikiran dan mendeteksi proses berpikir mereka yang telah terdistorsi menjadi lebih terbuka dan aktif dalam pemecahan masalahnya sendiri.

Pendekatan ini dianggap mampu membantu anak dan remaja menantang pemikiran dan pemahaman mereka mengenai situasi, daripada menerima pemikiran mereka sebagai sebuah kebeneran. Pendekatan ini memberikan dorongan kepada anak untuk menghasilkan suatu kondisi dengan versi yang lebih realistik dengan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah.⁵⁵ Maka konseling hadir sebagai salah satu fasilitas atau sarana penggunaan CBT.

Istilah konseling jika dilihat secara bahasa, berawal dari kata Latin yaitu *counsel*, *counselum*, memiliki makna bersama-sama, atau berbincang bersama. yang dimaksudkan dengan berbincang atau berbicara bersama disini ialah, pembicaraan antara seorang konselor dengan satu atau lebih

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Laurie Seiler, *Cool Connections With Cognitive Behavioural Therapy*, Pertama. (Uk: Jessica Kingsley Publishers, 2008) Hal 22.

⁵⁵ Ibid.

konseli.⁵⁶ Arti lain dari konseling dalam bahasa Anglo Saxon, yang berasal dari kata *sellan* adalah memberikan, mengkomunikasikan atau menyampaikan.⁵⁷

Untuk mengetahui makna dari yang dimaksud dengan konseling sehingga dapat dipahami secara utuh bukanlah suatu hal yang mudah, sebagaimana diketahui bahwa perumusan konseling memiliki sejarah yang cukup panjang dari rumusan yang pertama pada tahun 1951-1974. Kendatipun dalam setiap rumusan yang dikemukakan oleh setiap ahli dengan gaya dan cara bahasa yang berbeda, namun tetap memiliki sejumlah kesamaan yang hingga akhirnya menemui satu rumusan singkat pengertian dari konseling yaitu sebuah proses layanan yang diberikan untuk membantu orang lain, dilakukan dengan mewawancara klien atau konseli oleh tenaga profesional atau konselor terkait permasalahannya, dengan tujuan memberikan fasilitas agar individu tersebut mampu berubah ke jalan yang lebih positif, dan teratasinya kondisi tidak nyaman tersebut.⁵⁸

American School Counselor Association (ASCA) menerangkan lebih jelas bahwa konseling merupakan hubungan secara langsung bertatap muka dan bersifat pribadi. Konselor menggunakan seluruh pengetahuan dan kemampuannya dalam upaya membantu konseli menghadapi maupun

⁵⁶ Latipun, *Psikologi Konseling*, 9th Ed. (Malang: Umm Press, 2011), Hal 3.

⁵⁷ Prayitno And Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, 2nd Ed. (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2008) Hal99.

⁵⁸ Ibid, Hal 105.

mengatasi permasalahannya, dengan sikap yang dipenuhi penerimaan dan memberikan kesempatan kepada konseli.⁵⁹

Selain itu, konseling juga dinilai sebagai salah satu bentuk yang membantu menanamkan konsep nilai pada saat berlangsungnya proses konseling supaya konseli memiliki pemahaman bahwa dirinya sendiri mempunyai fungsi dalam menemukan, memecahkan, serta mengatasi masalahnya sendiri.⁶⁰

Selanjutnya, Kekerasan dalam KBBI⁶¹ berarti tindakan yang bersifat keras, berupa paksaan, penolakan, atau adanya rasa tidak rela maupun ketidaksetujuan dari pihak orang yang dirugikan,⁶² sehingga menyebabkan orang lain secara individu atau kelompok mengalami kerugian, adanya kerusakan yang nampak pada fisik, benda atau barang. Selain itu, sering juga diartikan sebagai suatu aktifitas yang hanya dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian secara mental maupun fisik terhadap diri sendiri atau orang lain.⁶³

Perilaku tersebut menjadi salah satu respons dan ungkapan perasaan terhadap stressor yang berbahaya dan kerap disertai dengan amukan serta rasa gelisah yang tidak terkontrol. Tindak pidana seperti ini sering dilakukan

⁵⁹ Syamsu Yusuf And Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan Dan Konseling*, 7th Ed. (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2012), Hal 8.

⁶⁰ Wiwin Yuliani, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling,” *Quanta* 2, No. 2 (2018): 85.

⁶¹ “Kbbi Daring,” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*, Last Modified 2016, Accessed January 28, 2024.

⁶² Musiana, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri),” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, No. 2 (2021), Hal 78.

⁶³ Dina Sandra Alycia. Andhini And Ridwan. Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2019): 42.

kepada perempuan dan anak-anak, karena dipandang sebagai makhluk yang tidak berdaya dibandingkan dengan laki-laki. Dalam laporan Simfoni Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021 dipaparkan data mengenai persentase kasus kekerasan yang diketahui sejumlah 20,4% laki-laki mengalami tindak kekerasan, dan 79,6% terhadap perempuan.⁶⁴

Kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan hak asasi manusia. Segala jenis kekerasan membawa dampak beragam, dapat melemahkan posisi perempuan, mengikis harga dirinya, membahayakan kesehatan fisik maupun psikis yang tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga menimbulkan resiko dalam kurun waktu yang cukup panjang seperti cedera, nyeri kronis, cacat, dan depresi.⁶⁵

Kekerasan seksual menjadi salah satu yang paling rentan dialami oleh perempuan, dan mayoritas korban masih dibawah umur.⁶⁶ Seksual sendiri memiliki arti yang terkait tentang jenis kelamin dan isu seputar aktifitas bersehubungan antara perempuan dan laki-laki.⁶⁷ Dalam kamus psikologi,⁶⁸ seksual memiliki asal kata dari bahasa Inggris yaitu *sex* yang bermakna sebagai sebuah pemilahan secara biologis yang menjadikan laki-laki dan perempuan berbeda. Bentuk pemaknaan tersebut dapat digunakan

⁶⁴ Rosma Alimi And Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)* 2, No. 2 (2021): 21.

⁶⁵ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender, Bildung*, 2020, Hal 25.

⁶⁶ Rizkika Atmadha Putra, “Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Akibat Mudah Dan Murahnya Akses Internet,” *Jurnal Kawruh Abiyasa* 2, No. 1 (2022): Hal, 81.

⁶⁷ “Kbbi Vi Daring,” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*, Last Modified 2016, Accessed January 28, 2024, <Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Seksual>.

⁶⁸ Arthur S Reber And Emily S Reber, *Kamus Psikologi*, 1st Ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal 886.

dengan sangat luas, berkenaan dengan berbagai aspek seperti hormone, organ, ataupun struktur tubuh tertentu yang secara anatomic menjadi karakteristik pembeda laki-laki dan perempuan.

Adapun istilah seksual berkaitan dengan hal-hal reproduksi, yang berhubungan dengan penyatuan dua sel kelamin yang masing-masing dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.⁶⁹ Maka dapat dipahami bahwa penggunaan kata seks (*sex*) dan seksual akan mempunyai makna yang berbeda, sebagai contoh ‘*sex dominance*’ mengacu pada luasnya pola yang mendominasi salah satu jenis kelamin, sedangkan ‘*sexual dominance*’ cenderung pada dominasi seseorang terhadap aktivitas seksual atau hubungan badan. Istilah dari seks yang dimaksud ialah pensifatan dua jenis kelamin yang ditetapkan secara biologis dan bersifat instrinsik pada jenis kelamin tertentu. Artinya, hal tersebut tidak dapat ditukar, karena bersifat permanen yang telah ditetapkan oleh Tuhan.

Merujuk pada UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Pasal 4 ayat 1 tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual yaitu, pelecehan seksual nonfisik, fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksloitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik, pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, atau eksloitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesetiaan yang bertentangan dengan kehendak korban,

⁶⁹ Ibid, Hal 889.

pornografi yang melibatkan anak pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual.⁷⁰

Berikutnya, gender menjadi sebuah istilah yang cukup populer dan kerap digunakan sebagai sinonim bagi makna kata sifat ‘seks’, dan jadi salah satu alternatif dalam sebuah diskusi mengenai gender dalam hal identitas, peran sosial, maupun bidang lainnya.⁷¹ Namun, menurut Mansour Fakih⁷² diperlukan pemahaman yang menyeluruh yaitu tidak hanya secara bahasa, akan tetapi juga secara konsep, yang mana dalam hal ini sangat diperlukan dalam upaya menganalisis dan memahami mengenai permasalahan-permasalahan ketidakadilan yang menimpakalangan perempuan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Permenlu) Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan kementerian luar negeri pasal 1, gender ialah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab, perilaku dan tempat beraktivitas dari perempuan atau laki-laki yang dibentuk atau dikontruksi secara sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat.⁷³

⁷⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 69 (2022): 1–84.

⁷¹ Reber And Reber, *Kamus Psikologi*.

⁷² Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transpormasi Sosial*, 15th Ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal 3.

⁷³ PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, “Permenlu No. 21 Tahun 2020,” *Peraturan Menteri RI No 21 Tahun 2020*, no. 3 (2020): 1–20.

Sementara itu, pengertian gender bersifat bawaan pada diri setiap individu yang telah dikonstruksikan melalui tatanan kultural maupun sosial. Seperti halnya laki-laki yang disifati dengan kekuatan, kerasionalan, kejantanan, dan keperkasaan. Sedangkan perempuan dengan budi pekerti yang lemah lembut, emosional, dan keibuan.

Ciri khas daripada sifat-sifat tersebut bukanlah hal yang mutlak, dan dapat dipertukarkan. Artinya, seiring berjalannya waktu sifat-sifat tersebut bisa saja terbalik, laki-laki menjadi lebih lemah lembut dan perempuan menjadi lebih tegas.⁷⁴ Lebih lanjut untuk memahami secara utuh mengenai gender maka perlu menilik seperti apa dan bagaimana pemahaman bias gender yang mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan di masyarakat.

Ketidakadilan serta ketimpangan gender mengakibatkan munculnya perilaku bias gender. Hal ini adalah manifestasi dari konstruksi sosial yang sangat tersistem dan sangat merugikan.⁷⁵ Menurut Mansour Fakih, terdapat beberapa bentuk ketidakadilan gender yaitu:⁷⁶

1. Marginalisasi, merupakan salah satu bentuk proses pemiskinan terhadap perempuan yang diakibatkan karena gender. Terdapat berbagai beragam macam variasi, wujud, ruang dan waktu serta sistem yang memproses marginalisasi perempuan. Tidak hanya pada ranah pekerjaan di ruang publik, perempuan juga telah termarginal dalam keluarga, dan masyarakat.

⁷⁴ Ibid, Hal 8.

⁷⁵ Agus Afandi, “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender,” *Lentera: Journal Of Gender And Children Studies* 1, No. 1 (2019): Hal 4.

⁷⁶ Fakih, *Analisis Gender Dan Transpormasi Sosial*, 12-13.

2. Subordinasi, atau memperlakukan perempuan sebagai makhluk yang kurang berharga atau menomorduakan karena dipandang lemah, irrasional atau emosional, sehingga kerap dipandang sebelah mata.
3. Stereotipe, adalah pemberian label negatif terhadap individu atau kelompok. Stereotipe selalu menimbulkan kerugian dan ketidakadilan terhadap salah satu gender. Umumnya label ini dimaksudkan sebagai sebuah pemberian atas tindakan-tindakan yang timpang. Label juga menggambarkan bagaimana bentuk relasi kuasa yang tidak setara dengan tujuan untuk menguasai atau mengungguli kaum lainnya.
4. Kekerasan, ialah tindakan serangan pada fisik maupun mental psikologis individu. Ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat menjadi akar penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender. Berbagai tindakan kekerasan baik secara lisan, maupun tingkah laku seperti seksisme dan sebagainya. Lebih lengkap bentuknya telah dijabarkan di atas.
5. *Double burden* atau pekerjaan ganda, merupakan beban yang diberikan dan dirasakan oleh salah satu gender lebih berat dan banyak. Adanya pandangan sosial dalam budaya yang terbiasa memilih dan memilah peran berdasarkan gender menumbuh suburkan ketidakadilan gender, dimana lelaki secara tradisional tidak diharuskan atau tidak memiliki kewajiban untuk melakukan

berbagai macam pekerjaan rumah tangga atau domestik. Sehingga ketimpangan ini berlaku bagi perempuan baik yang bekerja pada ruang publik maupun tidak.

Semua bentuk ketidakadilan gender tersebut, terwujud dalam berbagai lini kehidupan. Seperti pada tingkatan Negara, keluarga, masyarakat, rumah tangga, dan bagian tersulit adalah pandangan gender yang keliru tertanam kuat pada gagasan pikiran masing-masing individu dan kelompok, sehingga masalah gender ini bukan lagi bersifat personal maupun regional melainkan nasional bahkan global yang tidak hanya merugikan dari satu segi, melainkan juga dapat menyebabkan tindakan kekerasan atau kriminal.⁷⁷

Terlihat jelas dari informasi di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangat memprihatinkan, meskipun dalam kategori kekerasan memang kerap terjadi tanpa pandang bulu. Kekerasan pada dasarnya dapat terjadi sebab berbagai macam sumber, akan tetapi kekerasan pada salah satu jenis kelamin tertentu acap kali akibat dari bias atau anggapan gender yang timpang. Setidaknya terdapat beberapa kategori kekerasan berbasis gender yaitu, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional atau psikologis, praktik budaya atau adat yang berbahaya, dan kekerasan sosio-ekonomi.⁷⁸ Sementara itu, Fakih juga menjelaskan macam-macam bentuk tindak kekerasan berbasis gender sebagaimana berikut:⁷⁹

⁷⁷ Ibid, Hal 23.

⁷⁸ Nur Azizah and Febri Rahmawati, "Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan," *Prosiding UMY Grace 2*, no. 1 (2020): 317–339.

⁷⁹ Fakih, *Analisis Gender Dan Transpormasi Sosial*, Hal 17-20.

Pertama, perilaku seksual berupa pemerkosaan pada perempuan atau perlakuan yang tidak mendapat persetujuan dan kerelaan dari seseorang. *Kedua*, tindakan pemukulan dan serangan fisik. *Ketiga*, penyiksaan yang condong pada alat kelamin. *Keempat*, Prostitusi atau pelacuran. *Kelima*, kekerasan nonfisik meliputi pornografi yang mengeksplorasi tubuh perempuan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pihak tertentu. *Keenam*, pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (KB), yang mana guna mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan yang dituntut dan dijadikan korban sterilisasi paksa yang bisa membahayakan bagi perempuan, sedangkan semua orang mengetahui bahwa faktanya persoalan tersebut laki-laki juga harus berkontribusi. *Ketujuh*, kekerasan terselubung, yakni seperti secara sengaja menyentuh atau memegang bagian tubuh perempuan menggunakan beragam cara dan kesempatan tanpa adanya persetujuan dari perempuan tersebut. *Kedelapan*, pelecehan seksual.

Adapun yang dimaksud dengan Konseling Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG), adalah pemberian layanan bantuan dan informasi mengenai hal-hal yang meliputi kekerasan seksual dan gender, kepada para remaja pelaku kekerasan seksual. Agar terwujudnya pemahaman yang baik akan kesetaraan gender, yang pasti ditandai dengan musnahnya segala

bentuk diskriminasi, sehingga mendapatkan kemudahan akses, menuai manfaat secara adil, transparan, dan menyeluruh.⁸⁰

Selanjutnya, Remaja dalam arti *adolescence* pada bahasa Inggris memiliki asal kata *adolescere* (Latin), yang bermakna tumbuh ke arah kematangan. Yang dimaksudkan dengan kematangan dalam hal ini mencakup kematangan fisik, sosial dan psikologis.⁸¹ Lazimnya, seseorang dinyatakan matang secara biologis ditandai dengan matangnya organ-organ reproduksi, dan berakhir pada saat usia matang secara sudut pandang hukum, maka saat itulah mulainya seorang individu memasuki fase remaja.⁸²

Umumnya, pada awal masa remaja yang kerap dikenal akrab dengan sebutan “usia belasan” meskipun terdapat remaja yang lebih tua, akan tetapi mereka masih digolongkan sebagai “anak belasan tahun” hingga ia mencapai usia 21 tahun. Akan tetapi, istilah tersebut sering berlaku hanya untuk remaja awal atau remaja muda karena dihubungkan dengan pola perilaku yang sangat identik dengan remaja muda, sebagai bentuk gambaran yang diberikan oleh masyarakat karena mereka dianggap belum menunjukkan perilaku yang matang pada masa awal remaja.⁸³

⁸⁰ Zulkifli Ismail Et Al., “Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis,” *Sasi* 26, No. 2 (2020): Hal, 157.

⁸¹ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja*, 16th Ed. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013), Hal 11.

⁸² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Ed. Ridwan Max Sijabat, 5th Ed. (Penerbit Erlangga, N.D.), Hal 206.

⁸³ Ibid, Hal 207.

Oleh karena itu, bagi individu yang berhubungan dengan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan dalam pasal 69 Peradilan Pidana anak batasan usia yang dapat dijatuhi hukuman ialah dari 14 tahun ke atas.⁸⁴ Sedangkan UU Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun, sudah bisa diadili pada persidangan anak dan jika terbukti bahwa anak bersalah, maka akan diserahkan kepada Negara⁸⁵ melalui instansi pemerintah seperti LPKA untuk dibimbing dan dibina guna menjadikan mereka sebagai manusia yang sadar akan kehidupan yang jauh lebih baik dan tidak menjadi predator kekerasan seksual pada masa mendatang.

Mengingat setiap fase kehidupan manusia sangatlah penting, kendati hanya berbeda pada tingkat kepentingan. Dalam siklus remaja, terdapat fase yang lebih *urgent* dari yang lain, disebabkan langsung berdampak terhadap perilaku dan sikap, ada pula karena berakibat hingga jangka yang panjang. Selain itu juga ada fase yang penting sebab akibat fisik dan psikologis, maka keduanya tidak kalah penting.⁸⁶

Selain itu, masa remaja juga kerap disebut sebagai masa peralihan berawal dari anak-anak menuju dewasa, akan tetapi para remaja belum

⁸⁴ Muhammad Ansori Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Retentum* 1, No. 01 (2019): Hal. 18.

⁸⁵ Abdul Manan And A Qurrota, “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Misaqan Ghalizan* I, No. 1 (2021): Hal 17.

⁸⁶ Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Hal. 207.

mampu dinyatakan sebagai orang dewasa,⁸⁷ mereka dituntut agar mampu melepaskan segala hal yang masih tergolong dalam sifat kekanak-kanakan, serta diwajibkan untuk belajar bagaimana siklus perbuatan, sikap, atau tingkah laku yang baru sebagai ganti perilaku sebelumnya. Fase ini pula lah yang menjadi jembatan penghubung antara terlepasnya masa anak-anak yang penuh kebebasan, menuju masa dewasa yang penuh dengan pertanggungjawaban.⁸⁸

Terdapat lima perubahan⁸⁹ dalam fase remaja yang cukup pesat, mencakup segi fisik dan psikologis, yaitu perubahan pada tubuh, peran, emosi, minat, bakat dan siklus perilaku yang dibersamai dengan perubahan konsep nilai, mayoritas remaja bersikap tidak menentu atau ambivalen dalam merespon perubahan, dimana para remaja menginginkan kemerdekaan, namun dilain sisi mereka tidak berani menanggung konsekuensi, juga kerap ragu atas kemampuan diri sendiri dalam mengatasi akibat yang ditimbulkan dari tanggung jawab tersebut.

Oleh karena itu, permasalahan yang muncul pada tahap remaja ini, sering menjadi tantangan berat untuk diselesaikan. Perkara yang demikian dikarenakan pada masa anak-anak sebagian besar permasalahan yang dialami anak diselesaikan oleh orang tua maupun orang disekitarnya, dan karena

⁸⁷ Mujiburrahman Et Al., “Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini,” *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2021): Hal, 36–37.

⁸⁸ Anisa Vitriana Indofah Et Al., “Pentingnya Pendidikan Seksual Pada Remaja Dalam Kurikulum Pendidikan,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* 4, No. 1 (2023): 205.

⁸⁹ Lilis Karlina, “Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja,” *Jurnal Edukasi Non Formal* Vol 1 No 1, No. 52 (2020): Hal, 151.

remaja telah merasa dirinya sudah mandiri, maka oleh sebab itu mereka menolak untuk menerima bantuan dari orang lain.⁹⁰ Akibat dari ketidakmampuan remaja menyelesaikan kesulitannya secara mandiri berdasarkan cara pemikirannya, hingga pada akhirnya mereka sadar akan ketidaksesuaian realita dengan apa yang telah harapkannya, saat itulah remaja lebih rentan terhadap gejolak-gejolak emosi.⁹¹

Salah satu hal yang sangat identik dengan masa remaja ialah fase pubertas atau pematangan maupun pertumbuhan organ-organ reproduksi yang mulai berfungsi, hingga akhirnya seorang individu telah memiliki kemampuan untuk bereproduksi.⁹² Oleh karena itu, sangat alamiah jika minat terhadap seks dan perilaku seksual meningkat.

Karena meningkatnya minat tersebut, tidak heran remaja terus menerus berusaha mencari dan mengumpulkan informasi terkait untuk memuaskan rasa keingintahuannya. Sedikit di antara para remaja yang memiliki harapan bahwa pengetahuan seputar seks didapatkan dari orang tua, sebab pembahasan seks dianggap tabu oleh orang tua untuk dibicarakan, padahal pendidikan tentang seks seharusnya sudah dimulai sejak remaja berusia anak-anak.⁹³

⁹⁰ Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Hal 208.

⁹¹ Maria Setiarini And Kalis Stevanus, “Dinamika Psikologis Remaja Di Panti Asuhan: Studi Fenomenologi,” *Diegesis: Jurnal Teologi Kharismatika* 4, No. 1 (2021): Hal, 18.

⁹² Irma Fidora, Sisca Oktarini, And Rezi Prima, “Siap Fisik Dan Psikologis Menghadapi Masa Pubertas,” *Jurnal Salingka Abdimas* 1, No. 1 (2021): Hal, 7.

⁹³ Helmi Hi.Yusuf, “Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak,” *Al-Wardah* 13, No. 1 (2020): Hal, 121.

Oleh karenanya mereka mengakses berbagai sumber seperti buku-buku tentang seks, diskusi dengan teman, internet, majalah, yang mana semua sumber ini dapat menyampaikan data maupun informasi yang tidak tepat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mirisnya, bahkan ada yang melakukan percobaan dengan masturbasi, bercumbu, atau bersenggama, guna memenuhi rasa penasaraninya.⁹⁴

Seiring dengan perkembangan jaman, pola heteroseksualitas bergeser dari waktu ke waktu, jika pada pola orang-orang terdahulu ketika mempunyai perasaan tertarik kepada jenis kelamin lainnya dan menjalani hubungan romantis, yang dilakukan saat berkencan adalah mengenakan pakaian yang rapi, membawakan bingkisan atau hadiah, bisa berupa bunga atau buku, menemui sang kekasih di rumah orang tuanya dan akan kembali pulang pada waktu yang telah ditentukan.

Bercumbu dan berciuman dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan tidak pantas dilakukan. Karena pola hubungan telah ditentukan oleh tradisi masyarakat, maka akan mengakibatkan reaksi yang kurang menyenangkan dan tidak mendapatkan dukungan sosial dan menjadi bahan cemoohan warga setempat.

Berbeda halnya dengan generasi remaja sekarang, dimana waktu pada pola perkembangan perilaku heteroseksual berlangsung lebih cepat, jika contoh di atas menggambarkan perlaku bercumbu merupakan sebuah

⁹⁴ Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Hal 226.

pelanggaran atau penyimpangan, maka di era masa kini telah dianggap menjadi sesuatu yang tidak lagi tabu atau sudah wajar jika remaja melakukan hal tersebut.⁹⁵

Diketahui melalui hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja, bahwa remaja di Indonesia rata-rata memulai sebuah hubungan antar lawan jenis atau pacaran pada usia 12 tahun. Sedangkan pola perilaku yang dilakukan pada saat menjalin hubungan romantis tersebut terdapat 92% remaja yang memiliki perilaku pacaran tidak sehat, dan pernah berpegangan tangan, 82% remaja pernah bercumbu hingga berciuman, serta 63% remaja pernah saling menyentuh dan meraba bagian-bagian sensitif pasangannya.⁹⁶ Adanya perilaku-perilaku yang kurang baik tersebut, dapat membawa remaja pada arah penyimpangan yang lebih jauh, seperti pelecehan atau kekerasan seksual lainnya.

Ada beragam pemberian untuk mengadopsi pola perilaku seksual baru ini, seperti pengaruh teman sebaya, adanya persepsi yang diyakini bahwa perilaku-perilaku tersebut “harus dilakukan” karena semua orang melakukan hal yang serupa. Masih menyandang status keperawanan dan keperjakaan bagi remaja laki-laki dan perempuan pada kelas 12 akhir sekolah menengah atas, berarti mereka tergolong “berbeda” dan bagi remaja hal ini merupakan “rendah diri”. Fakta bahwa remaja yang ingin tetap diakui

⁹⁵ Ibid, Hal 229.

⁹⁶ Eka Fajrina Haryati, “Guru Bimbingan Konseling Dalam Mencegah Perilaku Berpacaran Remaja Smp,” *Quanta* 4, No. 3 (2020): Hal, 94.

statusnya di dalam kelompok sebaya harus berada dibawah tekanan tersebut.⁹⁷

G. Hipotesis

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan pada kajian ini adalah :

H0: Konseling KSBG tidak berpengaruh dalam menurunkan bias gender pada pelaku kekerasan seksual di LPKA Kelas II Palangka Raya.

H1: Konseling KSBG berpengaruh dalam menurunkan bias gender pada pelaku kekerasan seksual di LPKA Kelas II Palangka Raya



⁹⁷ Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Hal 229.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bias gender pada pelaku kekerasan seksual remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Palangka Raya sebelum menerima intervensi memiliki nilai rata-rata *pretest* sebesar 24,42. Sedangkan setelah menjalani intervensi dengan menggunakan konseling KSBG, mengalami penurunan yang signifikan dengan nilai rata-rata *posttest* mencapai 17,58.

Hasil uji analisis menggunakan uji wilcoxon menunjukkan bahwa nilai signifikansi Asymp Sig. 2-tailed adalah $0,002 < 0,05$. Oleh karena itu, sesuai dengan pedoman pengambilan keputusan maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditulak dan H_1 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa konseling KSBG berpengaruh menurunkan bias gender pada pelaku kekerasan seksual remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada peneliti berikutnya mengenai pembahasan ini, masih sangat banyak hal yang bisa dikaji lebih jauh dan perlu disorot lebih dalam, seperti halnya mengenai pendidikan seksual dalam keluarga karena usia remaja masih dibawah tanggungjawab orangtua, serta pengawasan pada proses adaptasinya dalam masa peralihan dari fase sebelumnya, pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, hingga

infomasi mengenai gender. Agar menjadi salah satu upaya bersama dalam menekan kemungkinan terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD) yang akan melahirkan generasi berpendidikan rendah karena remaja harus terputus sekolah. Selain itu, peneliti berikutnya juga dapat melakukan uji reliabilitas pada instrument penelitian. Dan menambahkan worksheet yang lebih komprehensif dalam setiap pertemuan konseling.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Agus. "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender." *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2019): 1–18.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6819>
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC>.
- Afridah, M, I N Syam, M S Yusuf, A Agustian, and ... "Konseling Berbasis Husnudzon Untuk Meningkatkan Resiliensi Pada Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Deskriptif Terhadap Remaja." *Equalita: Jurnal Studi ...* 4, no. 1 (2022).
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/10898>
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/download/10898/4468>.
- Agustina, Ika, and Ita Noviasari. "Pengaruh Konseling Behavioral Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Kasus Kekerasan Seksual." *Indonesian Journal of Professional Nursing* 3, no. 2 (2022): 152.
- Ahmad, Erna Hervina. "Cognitive-Behavioral Therapy Untuk Menangani Kemarahan Pelaku Bullying Di Sekolah." *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)* 4, no. 1 (2019): 14.
- Ahmadi, Ruslan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Aleng, Christy. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara

- Verbal.” *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 63–69.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28553/2790>
- 2.
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211.
- Amaliya, Rizki, Siti Nurbayani K, and Fajar Nugraha Asyahidda. “Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Fenomena Akhwat Hunter : Objektifikasi Perempuan Berpakaian Syar’I.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 3 (2023).
- Andhini, Dina Sandra Alycia., and Ridwan. Arifin. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia.” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2019): 41–52.
- Angelica, Shareen. “Seksisme, Tantangan Terbesar Women Empowerment.” *Blog by Klob*. Last modified 2022. Accessed May 25, 2024.
<https://blog.klob.id/2022/05/13/seksisme-tantangan-terbesar-women-empowerment/>.
- Anggraini, Trinita, and Erine Nur Maulidya. “Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini.” *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2020): 45–55.
- Anhary, Tania Putri. “Kajian Sosiologi Islam Terhadap Patriarki Dan Bias Gender Di Madura.” *Sosial dan Budaya* 6, no. 2 (2023): 2599–2473. <https://www.e-journal.ikhac.ac.id/index.php/almada/article/view/3380/1233>.

- Ardiansyah, Fino, Matsna Wilda Muqorona, Fariskha Yulfa Nurahma, and Muhammad Dodik Prasityo. "Strategi Penanganan Pelecehan Seksual Di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur." *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)* 7, no. 2 (2023): 81.
- Arief, Anggreany. "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya." *Petitum* 6, no. 2 (2018): 76–86. <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/637/485>.
- Arwan, Arwan. "Budaya Patriarki Bahasa Dan Gender Terhadap Perempuan Bima." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020).
- Azizah, Nur, and Febri Rahmawati. "Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan." *Prosiding UMY Grace* 2, no. 1 (2020): 317–339.
- Buanasari, Andi. *Asuhan Keperawatan Sehat Jiwa Pada Kelompok Usia Remaja*. Pertama. Makassar: Cv. Tohar Media, 2021.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=PytMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=usia+remaja+dimulai+dari&ots=IyeJzo5M_K&sig=nw0ksoWoSrX2-Igqum8SOVQTx9I&redir_esc=y#v=onepage&q=usia remaja dimulai dari&f=false
- Carolina, Nona, Wisnu Aji Saputra, Hilda Hidayatun Nafi'ah, Yulia Gesti Merkuri, and Caraka Putra Bakti. "Strategi Intervensi Untuk Menekan Kasus Kekerasan Seksual: Isu Dan Tren." *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia* 8, no. 2 (2022): 60.
- Dewi, Rika. "Analisis Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Pada Pelaku Di

- Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinsos Provinsi Aceh.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 4024–4024.
<https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>.
- Dian, Rusti. “Catahu Komnas Perempuan 2023 Catat Kekerasan Di Ranah Negara Meningkat 80 Persen.” *Narasi*. Last modified 2023.
<https://narasi.tv/read/narasi-daily/catahu-komnas-perempuan-2023-catat-kekerasan-di-ranah-negara-meningkat-80-persen>.
- Diana, Diana Imawati. “Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja.” *Motiva Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2018): 56. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/poimen/article/view/1442/957>.
- Dianita, Evi Resti. “Stereotip Gender Dalam Profesi Guru Pendidikan Anak USia Dini.” *Jurnal Stereotip Gender Dalam Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2020): 87–105.
- Eddyono, Widodo Supriyadi, Ahmad Sofian, and Rizki Anugerah Akbari. *Menguji Euforia Kebiri*. Edited by Anggara and Gandini Ajeng Kamilah. Pertama. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Elvira, Sutanto Priyo Hastono, and Siti Misyatah. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja.” *Citra Delima : Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima Bangka Belitung* 3, no. 1 (2019): 15–24.
- Eniayejuni, Anthony. “# ShutItAllDown Social Protest : Examining Emotional Content on Twitter against Sexual Gender-Based Violence in Namibia Protes Sosial # ShutItAllDown : Memeriksa Konten Emosional Di Twitter Terhadap

- Kekerasan Seksual Berbasis Gender Di Namibia” (2023): 316–328.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transpormasi Sosial*. 15th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fidora, Irma, Sisca Oktarini, and Rezi Prima. “Siap Fisik Dan Psikologis Menghadapi Masa Pubertas.” *Jurnal Salingka Abdimas* 1, no. 1 (2021): 6–10.
- Hakiki, Andi, and Muhammad Fath Mashuri. “Seksisme Sebagai Moderator Hubungan Sense of Community Dan Kinerja Mahasiswa Organisatoris.” *Cognicia* 9, no. 2 (2021): 53–63.
- Hamid, Abdul, and Aishah Riris Prasetyowati. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Eksperimen*. Edited by Rachma Zulya Bahar. Pertama. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Handayani, Puji Gusri, and Hafiz Hidayat. “Peran Bimbingan Dan Konseling Dalam Pencapaian Tugas Perkembangan Narapidana Anak.” *Buletin Konseling Inovatif* 2, no. 1 (2022): 29.
- Haq, Siti Ahsanul. “Fenomena Male Entitlement Dan Intervensi Pertahanan Melalui Psikologi Perdamaian.” *Journal of Feminism and Gender Studies* 4, no. 1 (2024): 75–88.
- Harlinda, Dea Sela. “Membedah Budaya: Memahami Dampak Seksisme Dan Stereotipe Maskulinitas Negatif.” *Kumparan*. Last modified 2024. Accessed May 27, 2024. <https://kumparan.com/dea-harlinda/membedah-budaya->

- memahami-dampak-seksisme-dan-stereotip-maskulinitas-negatif-22LQQkxLqpx.
- Harmadi, Mariani, and Ruat Diana. “TINJAUAN PSIKO-TEOLOGI TERHADAP FENOMENA KEKERASAN” 4 (2020): 92–102.
- Hartanto, Hartanto, and Dwi Astuti. “Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum).” *Supremasi Hukum* 18, no. 2 (2022): 23–33.
- Haryati, Eka Fajrina. “Guru Bimbingan Konseling Dalam Mencegah Perilaku Berpacaran Remaja SMP.” *Quanta* 4, no. 3 (2020): 93–106. <http://ejournal.stkippsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1981/1051>.
- Herman, Mimi. “Kajian Teoritis Bundo Kanduang Simbol Kesetaraan Gender Berdasarkan Islam Dan Minangkabau.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 21, no. 2 (2022): 93.
- Herry Christian, Jordy. “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia.” *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 83–92.
- Hi. Yusuf, Helmi. “Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak.” *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020): 131.
- hmpsk. “AARON T. BECK : (BAPAK COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY).” *HMPS BK FKIP UAD*, n.d. <http://hmpsk.bk.uad.ac.id/aaron-t-beck-bapak-cognitive-behavioral-therapy/>.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang*

Rentang Kehidupan. Edited by Ridwan Max Sijabat. 5th ed. Penerbit Erlangga, n.d.

Ibipurwo, Tio Guruh, Adi Yusuf Wibowo, and Joko Setiawan. “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif” (2022): 155–178.

Indainanto, Indah Yofiendi. “Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita Di Media Online” 14, no. 2 (2020): 105–118.

Indarti, Sri Henny. “Peran Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat.” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 5, no. 1 (2019): 1–12.

Indofah, Anisa Vitriana, Eka Putri Mulya Ningrum, Jeni Anggraeni, Sarmidi, and Windarsih. “Pentingnya Pendidikan Seksual Pada Remaja Dalam Kurikulum Pendidikan.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 204–207.

Indonesia, CNN. “KemenPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9,588 Kasus Selama 2022.” *CNN Indonesia*. Last modified 2023. [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak \(KemenPPA\) menyatakan Indonesia darurat,tahun sebelumnya%2C](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menyatakan Indonesia darurat,tahun sebelumnya%2C)

Irma, Irma, Yuni Yuni, and Paridah Paridah. “Pengaruh Teman Sebaya Dan Peran Orang Tua Sebagai Prediktor Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja.” *BIOGRAPH-I: Journal of Biostatistics and Demographic Dynamic* 2, no. 2

- (2022): 77.
- Ismail, Zulkifli, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, and Fransiska Novita Eleanora. "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis." *Sasi* 26, no. 2 (2020): 154.
- Jannah, Putri Miftahul. "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander." *Psikobuletin:Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021): 61–70.
- Jayani, Dwi Hadya. "Mayoritas Pelaku Kekerasan Online Terhadap Perempuan Adalah Orang Asing." *Databoks*. Last modified 2020. Accessed May 24, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/17/mayoritas-pelaku-kekerasan-online-terhadap-perempuan-adalah-orang-asing>.
- Juliawati, Jessica, and Rita Destiwati. "Keterbukaan Diri Remaja Akhir Dalam Komunikasi Keluarga Strict Parents Bandung." *Syntax Literate* 7, no. 7 (2022).
- Karlina, Lili. "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja." *Jurnal Edukasi Non Formal* Vol 1 no 1, no. 52 (2020): 147–158.
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 1–21.
- Karwati, Lili. "Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035." *Jendela PLS* 5, no. 2 (2021): 122–130.

KemenPPA. *Simfoni-PPA*, 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Kholil, Kholil Lur Rochman, and Wahyu Budiantoro. “Cyberfeminisme: Pembebasan Psikologi Perempuan Di Ruang Digital.” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 15, no. 1 (2022): 97–121.

Komnas, Perempuan. *Pengesahan RUU TPKS*, 2022.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pengesahan-ruu-tpks>.

Kusumastuti, Inke. “Seksisme Dan Sikap Terhadap Pelaporan Kekerasan Seksual Pada Anak: Studi Potong Lintang Pada Guru Di Bali.” *Journal of Agromedicine and Medical Sciences* 7, no. 3 (2021): 151–155.

<http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAMS>.

Laksono, Alfian Tri. “Memahami Hakikat Cinta Pada Hubungan Manusia.” *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 7, no. 1 (2022): 104–116.

Latipun. *Psikologi Eksperimen*. Kedua. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011.

———. *Psikologi Konseling*. 9th ed. Malang: UMM Press, 2011.

Lubis, Muhammad Alridho, and Dinny Rahmayanty. “WOMEN AND CATCALLING : AN ANALYSIS OF CONTRIBUTING FACTORS AND MITIGATING OF VERBAL / NON-VERBAL COMMUNICATION” 8, no. 1 (2024).

Lubis, Muhammad Ansori. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

- Anak.” *Jurnal Retentum* 1, no. 01 (2019): 15–26.
- Manan, Abdul, and A Qurrota. “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Misaqan Ghalizan* I, no. 1 (2021): 1–20.
- Maulida, Amelia, and Maria Hidayanti. “STRATEGI PEMBELAJARAN BAGI ANAK YANG KURANG BAIK DALAM BERBAHASA MELALUI KONSELING COGNITIF BEHAVIOR THERAPY (CBT)” 8, no. 1 (2022): 20–25.
- Megawati, Dini Fitriani, Neng Nurwiatin, and Mukaddamah Ivon. “Hubungan Antara Ketertarikan Mahasiswa Dengan Lagu Terhadap Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 11 (2022): 3551–3556.
- Mujiburrahman, Nuraeni, Farida Herna Astuti, Ahmad Muzanni, and M Muhlisin. “Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.” *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 36–41.
- Muliati, Shinta, and Yeyep Gunawan. “Tantangan Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Berbasis Gender Di Masa Pandemi.” *Sosialitas*, no. 1 (2020): 58–65. <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/prosiding-covid19>.
- Musiana. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri).” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 2 (2021): 75–87. <http://journal.iain->

- ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/649.
- Mustika, Sri, Tellys Corliana, Andys Tiara, and Yulmaida Amir. “Penguatan Pemahaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Bagi Guru-Guru SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Selatan.” *Warta LPM* 26, no. 1 (2023): 68–74.
- Nadirah, Sitti. “Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Ergaulan Bebas Anak Usia Remaja.” *MUSAWA* 9, no. 2 (2017): 309–351.
- Nangoi, Jessica Priscilla, and Onesius Otenieli Daeli. “Studi Etnografi Tentang Stigmatisasi Dan Konformitas Perempuan Perokok Dalam Budaya Patriarki.” *Focus* 4, no. 1 (2023): 45–60.
- Natalia, Fransisca. “Darurat Kekerasan Seksual Di Palangka Raya, Terbaru Libatkan Guru Agama Dan Ayah Kandung.” *Kompas.Tv*. Last modified 2022. <https://www.kompas.tv/regional/304485/darurat-kekerasan-seksual-di-palangka-raya-terbaru-libatkan-guru-agama-dan-ayah-kandung>.
- Nugraha, Andhika, and Zuhriah Zuhriah. “Interaksi Sosial Catcalling Terhadap Perempuan Berpenampilan Syar’i Di Kota Medan.” *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (2023): 276–284.
- Nur, Fajar, Mochammad. “Catahu 2023, Komnas Perempuan Terima 4.371 Aduan Sepanjang 2022.” *Tirto.Id*. Last modified 2023. <https://tirto.id/catahu-2023-komnas-perempuan-terima-4371-aduan-sepanjang-2022-gDgE>.
- Nurul Yunia, DYP Nusantoro, and Eko Sugiharto. “Pengaruh Over Protective

- Orang Tua Dan Religiusitas Terhadap Perilaku Heteroseksual Siswa Kelas Viii.” *Indonesian Journal of Guidance and Counseling : Theory and Application* 5, no. 1 (2015): 39–44. journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jbk.
- Patricia Samosir, Catherine. “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like Dan Share.” *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 6, no. 1 (2023): 230–245.
- PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA.
- “Permenlu No. 21 Tahun 2020.” *Peraturan Menteri RI No 21 Tahun 2020*, no. 3 (2020): 1–20.
- Prayitno, and Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. 2nd ed. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Priyatmoko, Hendry. “294 Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Terjadi Di Kalteng Selama 2023.” *Pro Kalteng*. Last modified 2023. Accessed July 16, 2024. <https://prokalteng.jawapos.com/prohukrim/pro-kalteng/22/11/2023/294-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-di-kalteng-selama-2023/>.
- Priyatna, Silmi Riasah, Muhammad Zulfikar, and Muhammad Alridho Lubis. “Konseling Feminis Untuk Pemulihan Korban Kekerasan Seksual.” *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 6, no. 3 (2023): 348–354.
- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Edited by Dewi. Kusumaningsih and Akhsanul In'am. *Bildung*. Pertama. Yogyakarta: BILDUNG, 2020.

Putra, Rizkika Atmadha. "Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Akibat Mudah Dan Murahnya Akses Internet." *Jurnal Kawruh Abiyasa* 2, no. 1 (2022): 81–92.

Putri, Aviani Lia, and Subekti. "Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo" 11, no. 2 (2022): 156–165.
https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9109%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9109/TESIS_GILANG_KRESNANDA_ANNAS_14912035_2016.pdf?sequence=1.

Ragita, Syafira Putri, and N U R Ainy Fardana N. "Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental Pengaruh Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Terhadap Kematangan Emosi Pada Remaja" 1, no. 1 (n.d.): 417–424.

Reber, Arthur S, and Emily S Reber. *Kamus Psikologi*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Kementerian Sekretariat Negara Republik indonesia* 1, no. 69 (2022): 1–84.

Retnawati. *Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian (Panduan Peneliti, Mahasiswa Dan Psikometri)*. Yogyakarta: Prama Publishing, 2016.

Ridwan, Nur. "Standar Ganda Perempuan Dalam Ruang Publik." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023): 184–192.

Rosalita. "Identity Gender Question Sebagai Upaya Awal Pengenalan Gender

- Pada Anak Usia Dini Panti Asuhan Bunda Sumatera Selatan.” *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 1, no. 1 (2020): 12–23.
- Santoso, Iman & novrianza. “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 53–64. <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>.
- Sari, Delvia Kartika, and Eko Wahyudi. “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN” 04, no. 1 (n.d.): 61–76.
- Sari, Diana, and Yosepin Lakumani. “Suatu Kajian Deskriptif Bimbingan Konseling Terhadap Perilaku Kecanduan Menonton Video Porno Dan Seks Bebas Pada Remaja Masa Kini (Sex Beforemarriage) Frieska Putrima Tadung.” *Jurnal Pastoral Konseling* 4, no. 1 (2023): 43–56.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Maidaliza, Desi Asmaret, Cipta Pramana, et al. *Kekerasan Seksual. Media Sains Indonesia*, 2022.
- Sari, Mungky Diana, Vivien. Sylvina, and Widya Putri Pangestika. “Online Gender-Based Violence’s Report in Kompas.Com and Konde.Co during the Covid-19 Pandemic.” *Journal of Feminism and Gender Studies* 3, no. 1 (2023): 69–85.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. 16th ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Seiler, Laurie. *Cool Connections with Cognitive Behavioural Therapy*. Pertama.

UK: Jessica Kingsley Publishers, 2008.

Setiarini, Maria, and Kalis Stevanus. "Dinamika Psikologis Remaja Di Panti Asuhan: Studi Fenomenologi." *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika* 4, no. 1 (2021): 10–20.

Shinta, Jasuma Bakti Prima, and Padmono Wibowo. "Optimalisasi Bimbingan Dan Konseling Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (2022): 129–134.

Sholikhati, Nur Indah, Lely Tri Wijayanti, and Exwan Andriyan Verry saputro. "Aliterasi : Jurnal Pendidikan , Bahasa Dan Sastra Bahasa Seksis Dan Sikap Seksisme Dalam Bahasa Indonesia" 2, no. 02 (2022): 147–154.

Shopiani, Bunga Suci, Wilodati Wilodati, and Udin Supriadi. "Fenonema Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Sosietas* 11, no. 1 (2021): 13–26.

Silvia, Syamsir, Cindi Nainggolan, and Nurul Azirah. "Penerapan Gaya Kepemimpinan Dalam Lembaga Kemasyarakatan Bundo Kanduang Di Padang Utara." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2380–2384. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

Simawang, Arimbi Prashintya, Khairunnisa Hasan, Anisya Febriyanti, Novinda Alvionita, and Rizki Amalia. "Hubungan Peran Keluarga Dan Teman Sebaya Dengan Perilaku Seksual Remaja Di Indonesia: A Systematic Review." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 3, no. 2 (2022): 98–106.

- Solehati, Tetti, Rida Siti Toyibah, Shelly Helena, Karlina Noviyanti, Sabrina Muthi'ah, Desy Adityani, and Tsabitah Rahmah. "Edukasi Kesehatan Seksual Remaja Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Terhadap Pelecehan Seksual." *Jurnal Keperawatan* 14, no. S2 (2022): 431–438. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan>.
- Srikandi, Melati Budi, and Mira Adita Widianti. "Anxiety/Uncertainty Management Sebagai Pengelolaan Dampak Dari Fenomena 'Catcalling.'" *Jurnal Sinestesia* 12, no. 2 (2022): 659–669.
- Stallard, Paul. *Think Good-Feel Good A Cognitive Behavior Therapy Workbook for Children and Young People*. TJ International, 2002.
- Statistik, Badan Pusat, and Provinsi Kalimantan Tengah. "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kalimantan Tengah," no. 31 (2024).
- sugiyono. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan (R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan Reseach and Development*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhada, Djilzaran Nurul. "Feminisme Dalam Dinamika Perjuangan Gender Di Indonesia." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 3, no. 1 (2021): 15–27.

Susiana, Sali. "Pelindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 8, no. 2 (2019): 207–221.

Tauratiya. "Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 1 (2020): 1019–1025.

Triwibowo, Reynaldo Dionisius. "Kalteng Darurat Kekerasan Seksual Anak Dan Perempuan." *Kompas.Id*. Last modified 2020.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/11/kalteng-darurat-kekerasan-seksual-anak-dan-perempuan>.

———. "Sebagian Anak Di Kalteng Terkurung Kasus Kekerasan Seksual." *Kompas.Id*. Last modified 2023.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/26/sebagian-anak-di-kalteng-terkurung-kasus-kekerasan-seksual>.

Ulfiyatun, Khoirunita, and Fathul Lubabin. "Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual," no. 5 (2015).

Umar, Nur Fadhilah, Muhammad Rafli, Nindah Nurul Mentari, Hastriani Rahayu, and Nur Fahira. "The Effectiveness of Teacher Gender Bias Microaggression Prevention Intervention Programs in Elementary Schools." *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 6, no. 1 (2023): 37.

Umar, Nurul Mahmudah, Igaa Noviekayati, and Sahat Saragih. "Efektivitas Personal Safety Skill Terhadap Peningkatan Kemampuan Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Jenis Kelamin" 3, no. 1 (2018):

45–50.

Wadjo, zachra Hadibah, and Marria Judy Saimima. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.” *Brlo* 6, no. c (2021): 48–59.

Wahyuni, Ira, Nila Anggreiny, and Septi Mayang Sarry. “Personal Growth on Adolescent Sexual Abuse Offender Who Have Passed the Detention Period Gambaran Personal Growth Pada Remaja Pelaku Kekerasan Seksual Yang Sudah Melewati Masa Tahanan” 18, no. 94 (2023): 1–13.

Wahyuni, Sri, Siti Nurbayani, Ilma Kesumaningsih, and Dinar Hargono. “Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Di Lingkungan Kampus.” *Brawijaya Journal of Social Science* 2, no. 01 (2022): 1–17.

Wastawa, Wayan, and Wayan Suwadnyana. “Bias Gender Kapamangkuan.” *Jayapangus Press* 5, no. 2 (2021): 54–72.

Wikipedia. “Aaron Beck.” *Wikipedia, the Free Encyclopedia*. Wikipedia, 2024. https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Beck.

Wulandari, Erika Putri, and Hetty Krisnani. “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi.” *Share : Social Work Journal* 10, no. 2 (2021): 187.

Wuryaningsih, Tri, Arizal Mutahir, and Ratna Dewi. “Citra Diri Maskulin Para

- Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.” *Jurnal Palastren* 12, no. 1 (2019): 185–215.
- Yuliani, Wiwin. “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling.” *Quanta* 2, no. 2 (2018): 83–91. <http://e-journal.stkip-siliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1709>.
- Yusuf, Syamsu, and Juntika Nurihsan. *Landasan Bimbingan Dan Konseling*. 7th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Zulkhairi, Arneliwati, and Sofiana Nurchayati. “Studi Deskriptif Kualitatif : Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Menyimpang.” *Jurnal Ners Indonesia* 8, no. Riau, Maret 2018 (2018): 145–157.
- “KBBI Daring.” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. Last modified 2016. Accessed January 28, 2024.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.
- “KBBI VI Daring.” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. Last modified 2016. Accessed January 28, 2024.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seksual>.